

**MISI KONTINGEN GARUDA XII DI KAMBOJA  
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PARIS  
23 OKTOBER 1991**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**O L E H**

**ESTI DAMAJANTI MANOPPO**

**NIM 2890071**

**NIRM 89. 7. 004. 12061. 36731**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A**

**1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan

*Esti Damajanti Manoppo*

Esti Damajanti Manoppo


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing I



Jonathan Soedarjono, S.H.

Pembimbing II



J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sengketa yang melanda wilayah Kamboja, menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengupayakan Perdamaian. Adapun upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan atas tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disimpulkan dalam pasal 1 butir (1), yaitu Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional.

Atas dasar inilah, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk suatu badan pembantu yang disebut UNTAC atau United Nations Transitional Authority in Cambodia, yaitu " Suatu badan pelaksana Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menyelenggarakan implementasi Perjanjian Paris 23 Oktober 1991 ".

Adapun Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, merupakan suatu naskah perjanjian yang merupakan persetujuan penyelesaian secara menyeluruh atas konflik di Kamboja. Dimana persetujuan tersebut merupakan hasil dari para peserta Konferensi Paris Tentang Kamboja, yang diikuti oleh 17 negara, salah satunya adalah negara Indonesia.

Dalam pasal 2 Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, merupakan dasar terbentuknya UNTAC, yang kemudian didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 745 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut : " Memutuskan bahwa UNTAC akan dibentuk dibawah kewenangannya sesuai dengan laporan tersebut diatas

untuk jangka waktu yang tidak lebih dari delapanbelas bulan ".

Dalam operasionalnya UNTAC terbagi atas dua komponen yaitu :

1. Komponen Sipil.
2. Komponen Militer.

Dalam pembahasan ini lebih menitikberatkan kepada komponen militer UNTAC atau Pasukan UNTAC. Pasukan UNTAC dalam pelaksanaannya terdiri dari 11 negara, satu diantaranya adalah negara Indonesia melalui pengiriman Kontingen Garuda XII ke wilayah Kamboja. Jadi karena Kontingen Garuda XII merupakan bagian dari pasukan UNTAC, maka dapat dikatakan disini bahwa Kontingen Garuda XII juga merupakan pelaksana Perjanjian Paris 23 Oktober 1991. Adapun fungsi-fungsi militer pasukan UNTAC secara garis besar diatur dalam pasal 11 lampiran I Bab C Perjanjian Paris 23 Oktober 1991. Sehingga dapat dikatakan disini, bahwa Misi Kontingen Garuda XII di Kamboja adalah sebagai Pelaksana Perjanjian Paris 23 Oktober 1991.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah "Apakah Misi Kontingen Garuda XII di Kamboja sesuai dengan ketentuan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991 ?". Hal ini bila dikaitkan dengan kenyataan yang ada, yaitu terjadinya tindakan atau penggunaan kekerasan senjata yang dilakukan oleh pasukan reaksi cepat Kontingen

Garuda XII-B pada waktu melakukan upaya pembebasan para pengamat militer Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditawan oleh pasukan Khmer Merah.

Jadi dalam masalah ini, bila dikaitkan dengan ketentuan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, maka tindakan Kontingen Garuda XII-B tersebut tidak sesuai, karena dalam pasal 11 Lampiran I Bab C tidak diatur adanya ketentuan penggunaan kekerasan atau senjata. Oleh karena itu, bila didasarkan pada pelaksanaan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, maka Kontingen Garuda XII-B melakukan tindakan diluar ketentuan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991.

Akan tetapi, bila dikaji lebih dalam, Tindakan Kontingen Garuda XII tersebut memang diperlukan serta berguna demi terselenggarakannya proses damai di Kamboja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa, dalam masalah ini terdapat adanya "kelemahan dari dasar hukum pelaksanaan Misi Kontingen Garuda XII di Kamboja". Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Paris 23 Oktober 1991
2. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 718
3. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 745

Kelemahan dari dasar hukum tersebut adalah " Baik dalam Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 718 serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 745, sama sekali tidak menyatakan bahwa pasukan UNTAC ataupun Kontingen Garuda XII merupakan Pasukan Pemelihara Perdamaian ". Karena bila dikaitkan dengan 7 sifat khas Pasukan Pemelihara Perdamaian, yang salah satunya menyatakan

**\* PENGGUNAAN KEKERASAN, SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBELA DIRI**

Oleh karena itu, kelemahan dasar-dasar hukum tersebut menyebabkan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat mengantisipasi hal-hal yang terjadi diluar dugaan.

Untuk memudahkan penelitian, terlebih dahulu saya mengumpulkan data. Data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak atau instansi yang terkait, dimana data primer ini akan melengkapi data sekunder.

Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 718, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 718 serta Perjanjian Paris 23 Oktober 1991. Se-

dangkan bahan hukum sekunder adalah berupa pendapat para sarjana hukum internasional yang didapat dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data secara deduktif, yaitu bertolak dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kemudian diterapkan pada kasus kongkrit.

Cara deduktif ini dimulai dengan analisa kualitatif, yaitu terhadap peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas dihubungkan dengan permasalahan sehingga akan didapat jawaban atas permasalahan tersebut.

Metode pendekatan diatas dipakai mengingat bahwa permasalahan yang diamati berkisar pada peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan praktek yang ada.

Adapun jadwal waktu penelitian untuk mencari data yang diperlukan dibagi dalam beberapa fase yaitu :

1. Fase Persiapan = Juli - Agustus 1993
2. Fase Pengumpulan Data = September - Oktober 1993
3. Fase Pengolahan Data = Desember 1993 - Februari 1994

Pokok hasil penelitian yang diperoleh yaitu : Ternyata Misi Kontingen Garuda XII di Kamboja melakukan tindakan diluar ketentuan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, yaitu tindakan penggunaan kekerasan senjata. Yang dalam kenyataannya tindakan tersebut memang diperlukan

serta berguna demi terselenggarakannya proses damai di wilayah Kamboja.

Dari hal tersebut diatas, terdapat adanya kelemahan dari Perjanjian Paris 23 Oktober 1991. Oleh karena kelemahan tersebut menyebabkan keberadaan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991 menjadi :

- Mudah disimpangi.
- Tidak dapat mengantisipasi hal-hal yang terjadi diluar dugaan.

Obyek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi ini adalah; Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Paris 23 Oktober 1991, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 718 serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomer 745.

Sedangkan lokasi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, di jalan Sisingamangaraja, Jakarta.
2. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Cilangkap, Jakarta.
3. Bataliyon Infantri Lintas Udara 503, di Mojosari - Mojokerto.